



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Jln. Medan Merdeka Selatan No. 8-9

JAKARTA

Kode Pos 10110

Nomor : 490/-079
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pengecualian Kepemilikan SIKM

5 Juni 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan pembatasan kegiatan berpergian keluar dan/atau masuk Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Keluar dan/atau Masuk Provinsi DKI Jakarta Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (Covid-19), dengan ini saya sampaikan hal sebagai berikut:

1. hakim, jaksa dan penyidik/penyidik/penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjalankan tugas sebagai penegakan hukum;
2. pengawas pada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjalankan tugas pengawasan intern pemerintah; dan
3. pemeriksa keuangan pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menjalankan tugas pemeriksaan pengelolaan keuangan negara,

diberikan pengecualian dari kepemilikan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) untuk melakukan kegiatan keluar/masuk Provinsi DKI Jakarta sepanjang yang bersangkutan menjalankan tugas kedinasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

selaku

Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan
Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta,

Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Wakil Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi DKI Jakarta